

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Pengaturan penggantian ahli waris dikenal dalam hukum waris adat. Pengaturan ini menurut hukum waris adat itu sendiri diartikan bahwa apabila anak-anak pewaris sudah meninggal dunia semua maka cucu-cucu serta selanjutnya keturunan daripada cucu-cucu itu, yang menutupi kemungkinan warga keluarga kerabat lain untuk menjadi ahli waris. kedudukan para waris yang khususnya mengenai ahli waris pengganti itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang membudi daya ke dalam masyarakat Indonesia. Seperti sistem patrilineal, matrilineal, parental dan sistem kewarisan individual, kolektif, mayorat. sedangkan kedudukan penggantian ahli waris dalam hukum waris Islam sudah dikenal mulai adanya perbedaan kedudukan cucu laki-laki dan cucu perempuan sampai adanya Kompilasi hukum Islam yang memberikan kedudukan sama antara kedudukan cucu laki-laki dan cucu perempuan. seperti dalam pasal 185 KHI. Mengenai bagian masing-masing ahli waris yang berdasar pada sistem hukum adat waris biasanya dibagi langsung kepada ahli waris pengganti seperti dalam Putusan MA No 30K/ PDT/ 1995 yang diputus Pengadilan Negeri yang berdasar pada hukum waris adat. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris yang berdasar pada hukum waris Islam tersebut dibagikan terlebih dahulu pada masing-masing ahli waris asal kemudian bagian masing-masing tersebut dibagikan pada anak-anak ahli waris asal (ahli waris pengganti) tersebut.

Apabila putusan MA No 30K/ PDT/ 1995 ditinjau dari hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan almarhum Mungkus bin Jamilin tersebut dibagikan terlebih dahulu pada masing-masing ahli waris asal kemudian bagian masing-masing tersebut dibagikan pada anak-anak ahli waris asal ( ahli waris pengganti ) tersebut tanpa meninggalkan aturan bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan.

## **2. Saran**

Walaupun pengaturan ahli waris pengganti yang berdasar pada hukum Islam sudah dapat dirasakan keadilannya terutama oleh orang yang beragama Islam. Tetapi aturan yang terdapat dalam pasal 185 KHI masih belum bisa mengcover semua masalah penggantian ahli waris yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti masalah penggantian ahli waris dalam putusan Mahkamah Agung RI 30K/ PDT/ 1995.

Hal inilah yang menjadi tugas besar bagi para pembuat peraturan terutama pembuat aturan hukum Islam untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat dan melakukan perubahan apabila beberapa norma yang ada dalam peraturan tersebut dianggap para ahli hukum atau masyarakat sebagai norma yang tidak fleksible terhadap masalah yang tumbuh dalam masyarakat.